

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan korupsi telah lama mengemuka dan mengundang banyak perbincangan, baik di kalangan pemerintah, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum. Korupsi tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di era globalisasi ini, korupsi semakin merajalela. Perkembangan fungsi teknologi, tumbuhnya bank-bank yang melaksanakan praktek money laundering, tumbuhnya praktek-praktek bisnis ilegal, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta mentalitas pejabat telah menjadikan permasalahan korupsi semakin kompleks.<sup>1</sup> Keadaan tersebut diperparah dengan adanya pola pikir manusia yang lebih mengedepankan materi sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang. Hal tersebut berakibat pada munculnya kejahatan korupsi dengan teknik ataupun cara-cara yang lebih canggih, yang akhirnya membuat korupsi menjadi suatu jenis kejahatan yang mempunyai dimensi perilaku yang sulit untuk diamati dan diramalkan.<sup>2</sup> Hal-hal tersebut yang kemudian mendasari gerakan-gerakan pemberantasan terhadap korupsi, baik melalui institusi pemerintah maupun masyarakat umum.

---

<sup>1</sup> R. Triyuli Purwono, *Diskriminasi Hukum Tak Tepat di Era Reformasi Aparat Harus Tegak Sikapi*  
Komisi Majelis Mahkamah N. IX, 2011, p. 220.

Pelaku tindak pidana korupsi harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, mendesak instansi penyidik atau penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, mengawasi jalannya peradilan (*judicial watch*) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.<sup>3</sup>

Sulitnya pemberantasan korupsi merupakan permasalahan serius yang di hadapi oleh suatu negara karena korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki pola perilaku yang sulit dijangkau oleh rumusan dan aparat hukum. Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1. Dari struktur sosial dan sistem sosial
2. Dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan
3. Dari perubahan sosial dan modernisasi.<sup>4</sup>

Di sisi lain tindak pidana korupsi semakin meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Misalnya terjadi korupsi administratif, yakni korupsi dilakukan dengan kegiatan administratif. Contohnya APBN dan APBD dibuat dengan duplikasi anggaran dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 16.

Selama ini banyak kasus-kasus korupsi yang belum terungkap dan masih mengalami kesulitan mengungkap tersangka karena seorang saksi di dalam memberikan suatu keterangan masih takut dan sedikit saksinya. Namun, mulai saat ini aparat penegak hukum seharusnya sudah dapat memberikan perlindungan kepada saksi, terutama yang memberikan laporan adanya dugaan korupsi.

Sejak awal Juni 2002, setidaknya ada 3 orang saksi korban atau keluarga korban yang batal hadir dengan alasan tidak ada jaminan keamanan bagi para saksi. Jika pun ada yang hadir dalam persidangan, saksi mengalami kesulitan untuk memberikan keterangan dengan leluasa karena persidangan dihadiri jajaran pimpinan TNI dan lain sebagainya. Selain itu, pengunjung sidang sering berteriak-teriak mencaci maki selama saksi memberikan keterangannya, sementara itu di luar pengadilan ada berbagai kelompok yang berunjuk rasa.<sup>6</sup>

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah kasus saksi yang dimejahijaukan sebagai tersangka pencemaran nama baik. Catatan yang dibuat sejak 1996 tersebut menunjukkan bahwa 80 persen kasus yang dilaporkan terjadi di luar DKI Jakarta. Dari data tersebut, 24 kasus pelaporan korupsi berbalik mengenai para saksi menjadi kasus pencemaran nama baik.<sup>7</sup> Misalnya, kasus Endin Wahyudi pada 2001 yang melaporkan dugaan suap yang melibatkan hakim agung Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto serta mantan hakim agung

---

<sup>6</sup> Perlindungan saksi, "Perlindungan Saksi dan Korban; Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan HAM", di akses tanggal 04 Maret 2007, 19: 08: 48, [http:// : www.google.com, perlindungan+bentuk.or.id](http://www.google.com, perlindungan+bentuk.or.id).

<sup>7</sup> "Di Balik Pengesahan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK); Agar Saksi Lebih Berani

Yahya Harahap tersebut, justru dijatuhi hukuman tiga bulan kurungan dengan masa percobaan enam bulan oleh PN Jakarta Pusat, karena dianggap pencemaran nama baik. Nasib para saksi dalam tindak pidana korupsi (*witness atau whistleblower*) pada kasus-kasus sebelumnya juga tidak baik, mereka mengalami kekerasan fisik hingga digugat balik atas dasar pencemaran nama baik.<sup>8</sup>

Sejumlah contoh tersebut menunjukkan betapa rentannya menjadi saksi atau saksi pelapor dalam kasus korupsi. Masyarakat khawatir melaporkan indikasi tindakan pidana korupsi karena dapat dijadikan tersangka pencemaran nama baik. Masyarakat memilih diam, karena sudah banyak saksi yang berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik. Sebagian besar kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan tersebut melibatkan nama-nama yang terkenal sekaligus memiliki kekuatan politik maupun pendanaan.<sup>9</sup>

Untuk ke depan seluruh anggota masyarakat harus berupaya dalam hal mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi. Harus disadari, bahwa korupsi terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Misalnya ingin mendapat pelayanan yang cepat, didahulukan dari yang lain dan sebagainya, sehingga menyuap atau memberikan uang sogok. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan seterusnya.

Akan tetapi dewasa ini di masyarakat sendiri timbul aspirasi untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Ini diyakini sebagai akibat korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat

---

<sup>8</sup> "Perlindungan Terhadap Saksi Perkara Korupsi", Kompas, di terbitkan pada tanggal 18 April 2006, hal. 7.

<sup>9</sup> "Di Balik Pengesahan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK)", (agm/abi/ano), Jawa Pos, di terbitkan pada tanggal 21 Juli 2006, hal. 6.

besar dan pada gilirannya berdampak pada krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan khususnya bagi saksi atau saksi yang mengetahui adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena saksi tersebut harus benar-benar mendapatkan perlindungan. Guna memasyarakatkan pencegahan korupsi itu harus dilakukan penyadaran masyarakat melalui kampanye anti korupsi.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perlindungan saksi. Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti memberi judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Hambatan-hambatan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihat, dan atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka saksi juga termasuk dalam korban tindak pidana yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Menurut Pasal 1 Ayat 26 dan 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar.

---

<sup>10</sup> Perlindungan saksi, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peradilan HAM", di akses tanggal 14

Dalam sebuah peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Buruknya kualitas perlindungan saksi, sama buruknya dengan kualitas pemahaman majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk membantu mencari kebenaran materil. Dalam banyak kesempatan, majelis hakim dan jaksa penuntut umum memberi kesempatan penasihat hukum terdakwa untuk mengintimidasi saksi-saksi melalui pertanyaan yang menyudutkan dan bukan untuk tujuan mencari fakta dari peristiwa yang didakwakan.<sup>11</sup>

Perlindungan saksi tidak hanya diperlukan pada saat sebelum dan sesudah saksi memberikan keterangannya di dalam persidangan. Penting juga untuk memberikan rasa aman dan percaya diri pada saksi dan korban bahwa persidanganlah yang membutuhkan keterangannya untuk membantu pengadilan, untuk memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan justru dimaksudkan untuk menghukum dan memberikan sanksi pada saksi karena memutuskan untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Pada saat memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di dalam persidangan. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa.

Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Dalam sejumlah kasus, mereka yang melaporkan dugaan tindak pidana atau tindak kejahatan banyak yang tidak mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan keadilan. Justru banyak saksi yang mendapat ancaman dan teror. Bahkan ada yang divonis bersalah oleh pengadilan karena diduga telah memberikan keterangan palsu atau pencemaran nama baik.

Kesaksian tersebut, tentu saja membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam upaya mempercepat pemberantasan suatu tindak pidana yang dilihatnya. Masyarakat harus didorong untuk memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Disamping itu, dengan adanya saksi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kualitas pelaporan suatu kejahatan.

Banyak kasus yang terhenti di tengah jalan, tidak dapat diungkap dan tidak dapat dibawa ke dalam persidangan karena tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangannya. Kasus-kasus kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat atau penguasa negeri ini merupakan contoh kasus yang sering tidak tersentuh oleh pengadilan. Kasus-kasus tersebut tidak dapat diproses karena tidak ada



keadaan ini, banyak tuntutan jaksa yang gagal menyeret pelaku tindak pidana ke penjara. Sehingga peradilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat menjadi tidak berarti dalam memproses suatu kejahatan.

Penanganan semua tindak pidana tidak boleh terhalangi karena ketiadaan jaminan terhadap keselamatan saksi. Karena itu, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat berarti dalam upaya mengungkap semua bentuk kejahatan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi saksi dan korban. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa :

- (1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat di bebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Perlindungan terhadap saksi harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan,

disebabkan ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum. Namun, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun, secara formal, undang-undang inipun juga tidak maksimal dalam mengatur perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, karena masih diragukan.

Istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara, "*gin moung*" (Muangthai), yang berarti "*makan bangsa*", "*tanwu*" (Cina), yang berarti "*kerja kotor*".<sup>12</sup> Korupsi berasal dari kata "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti busuk atau rusak. Tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, rusak atau jahat.<sup>13</sup>

Ilham Gunawan memandang korupsi sebagai berikut:

"Korupsi disebut juga, apabila seorang pegawai atau pejabat menerima pemberian yang disodorkan kepadanya oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadangkala perbuatan penawaran pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga menjamu pejabat dengan menyediakan berbagai fasilitas, pengawasan, yakni permintaan pemberian barang-barang atau hadiah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas melayani masyarakat, juga bisa dipandang sebagai korupsi. Sesungguhnya istilah itu berlaku juga pada pejabat-

<sup>12</sup> Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia; Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 122.

<sup>13</sup> Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hal. 1.

pejabat yang menggunakan dana masyarakat atau umum untuk mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri”<sup>14</sup>.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian macam tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana karena korupsi merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.

Korupsi tidak hanya terdapat dalam masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga dalam masyarakat yang sudah maju. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan uang sekedar untuk menyambung hidup, namun juga dilakukan oleh masyarakat ekonomi menengah atas, baik secara individu maupun berkelompok, baik oleh sipil ataupun oleh pejabat pemerintah.

Korupsi seringkali dikaitkan dengan jabatan atau wewenang. Berkaitan dengan hal ini. Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa: “inti dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi”<sup>16</sup>. Tindak pidana korupsi sekarang ini dilakukan dengan bentuk dan modus operandi yang beragam dan sulit dideteksi. Syed Hussein Alatas mengemukakan, bahwa korupsi dilakukan dengan berbagai cara yang meliputi :

Korupsi transaktif (*transactive*), korupsi yang memeras (*extortive*) adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan

<sup>14</sup> Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia; Tinjauan Yuridis Sosiologis, Budaya dan politis*, Angkasa, Jakarta, 1990, hal. 9.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 15.

Lihat juga K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan suap*, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 16.

<sup>16</sup> Syed Hussein Alatas, *Corruption in Indonesia*, ISEAS, Jakarta, 1987, hal. 11.

ancaman terhadap kepentingan, orang-orang dan hal-hal yang dimiliki, korupsi investif (*investive*) adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan, korupsi perkerabatan (*neolistic*), korupsi defensif (*defensive*) adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa itu terlibat didalamnya, korupsi otogenik (*autogenic*) adalah korupsi yang dilakukan seorang diri, tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat didalamnya.<sup>17</sup>

Korupsi dilakukan tidak sekedar untuk memperoleh uang guna menyangkut hidup namun untuk menumpuk kekayaan, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki status sosial yang cukup tinggi, sehingga diperlukan sarana penegakan hukum yang menunjang, khususnya dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarana peraturan tersebut harus didukung pula oleh tekad dan kemampuan yang cukup teguh dari aparat penegak hukum, karena perlu disadari bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang mempunyai tempat yang cukup kuat dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan agar kasus yang diselesaikan tidak berakhir dengan putusan yang sangat ringan, pembebasan terdakwa ataupun vonis bebas.

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang sejak dekade tahun 1980-an telah mendapat perhatian luas di kalangan masyarakat internasional. Dalam kongres PBB ke-6 mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offenders di Caracas pada tahun 1980,

*(offence and offenders beyond the reach of law)* yang sebagai konsep melibatkan evaluasi moral dan etis.<sup>18</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih jauh tertinggal meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Pergantian peraturan yang lama dengan mengadakan peraturan yang baru dalam usaha meningkatkan efektifitas pemberantasan terhadap korupsi, diharapkan dapat mencegah berkembangnya korupsi dalam tataran yang lebih parah. Meski demikian, ternyata pertumbuhan perumusan tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan perkembangan tindak pidana korupsi itu sendiri, yang justru telah memiliki posisi yang cukup kuat dan mengakar dalam masyarakat, khususnya birokrasi pemerintahan.

Rumusan tindak pidana korupsi, dalam kenyataannya sering dikaburkan dengan makna dan rumusan tindak pidana dan atau perbuatan lain yang secara yuridis bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>20</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki peranan yang sangat besar sebagai salah satu instrumen hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak diberlakukannya, KUHP telah mengalami perubahan, penambahan, maupun

<sup>18</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 4.

<sup>19</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985, hal. 68-69.

perbaikan, sesuai dengan kebutuhan zaman akan hukum, yang disebabkan munculnya tindak pidana baru yang belum mampu dijangkau oleh KUHP lama.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris, yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bantul, dengan instansi Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan adalah yang berupa wawancara dengan nara sumber.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan, yang meliputi :

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar dan internet.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contoh adalah kamus.

## 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal,

## b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dengan nara sumber.

Dengan nara sumber sebagai berikut :

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul.
- c. Penyidik Kepolisian Satuan Reskrim Pada Polres Bantul.
- d. Saksi.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sesuai dengan permasalahan.

## 6. Analisis Data

Di dalam melakukan analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh dan bukan merupakan angka-angka atau hal yang bersifat statistik. Dan menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian serta memecahkan masalah-masalah yang timbul dengan menggunakan pendekatan yuridis dan secara realistis dengan melihat keadaan yang sebenarnya dalam praktek dan menganalisa data untuk menggambarkan



## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sesuai dengan judul tersebut di atas, maka untuk mempermudah mendapatkan gambaran dari penulisan skripsi ini penulis kemukakan sistematika dari skripsi sebagai berikut:

- BAB I** Pada Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II** Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang terdiri atas Pengertian Saksi, Hak-hak Saksi, Kedudukan Saksi, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi serta Pandangan Hukum Islam Tentang Saksi dan Tindak Pidana Korupsi.
- BAB III** Dalam Bab ini berisi Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Sebab-sebab Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi serta Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi.
- BAB IV** Pada Bab IV ini terdapat Hasil Penelitian dan Analisis atas permasalahan mengenai Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Hambatan-hambatan Penegak Hukum Dalam

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara  
Tindak Pidana Korupsi.

DARY

Dada Dab ini akan diteliti dengan Kerangka dan Seseu